



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arsam Syahrudin Alias Arsam Bin Mursalim..
2. Tempat lahir : Labose
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Alqadry, S.H. dan Andi Sukarno Arsyad, S.H. advokad pada kantor hukum Wija Alqadry & Rekan, yang beralamat di BTN Bumi Batara Guru, Blok F.6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor register 167/SK/Pid/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 130/Pid.B/2022/PN MII tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARSAM SYAHRUDDIN Alias ARSAM Bin MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah, “*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*” , sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggul Pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSAM SYAHRUDDIN Alias ARSAM Bin MURSALIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit panah ikan yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 88 (delapan puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) batang potongan anak panah ikan yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 69 (enam puluh Sembilan) cm;
 - 1 (satu) batang potongan anak panah ikan yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 23 (dua puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) lembar baju merek EXPLODE berwarna abu-abu dengan kondisi robek;
 - 1 (satu) sarung berwarna coklat tanpa merek dengan kondisi robek.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Arsam Syahrudin alias Arsam bin Mursalim untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor Reg.Perk: PDM:34/P.4.36/Eoh.2/12/2022 pada perkara pidana nomor: 130/Pid.B/2022/PN MII;
3. Menyatakan Terdakwa Arsam Syahrudin alias Arsam bin Mursalim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 359 KUHPidana;

4. Membebaskan Terdakwa Arsam Syahrudin alias Arsam bin Mursalim dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Arsam Syahrudin alias Arsam bin Mursalim;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Arsam Syahrudin alias Arsam bin Mursalim dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARSAM SYAHRUDDIN Alias ARSAM Bin MURSALIM, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Sungai Malili, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa bertemu dengan korban di jembatan dekat rumah korban di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan Terdakwa diajak oleh korban untuk memamah ikan nila.
- Bahwa sekira pukul 11.15 wita, terdakwa bersama dengan korban mendatangi pemakaman tetangga korban. Selanjutnya terdakwa disuruh pulang mengambil panah ikan oleh korban dan terdakwa menjawab *“bagaimana kalau setelah sholat dzuhur kita berangkat”*, namun korban mengatakan bahwa *“selesai pemakaman sudah mau pergi memamah ikan”*. Terdakwa memberitahu kepada korban untuk menunggu di rumahnya karena terdakwa ingin pulang untuk makan.
- Bahwa sekira pukul 12.30 wita, terdakwa sampai di rumah korban dan langsung berangkat menuju tempat perahu milik korban. Setelah tiba di sungai, terdakwa dan korban menyusuri sungai sampai ke muara dengan perahu hingga kembali ke Sungai Malili tepat di belakang percetakan undangan di Jalan Harapan.
- Bahwa terdakwa dan korban menghentikan perahu dan korban turun dari sisi sebelah kanan perahu sedangkan terdakwa mengikat tali perahu. Setelah terdakwa mengikat tali perahu, korban muncul ke permukaan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada ikan nila

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII



besar sehingga terdakwa segera turun menyelam dan saat itu keadaan air sedang keruh.

- Bahwa pada saat terdakwa dan korban menyelam yang saat itu jarak mereka kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter, terdakwa melihat seekor ikan nila sehingga terdakwa langsung menembak ikan nila tersebut dengan menggunakan anak panah ikan yang dibawa terdakwa. Terdakwa sama sekali tidak mengantisipasi keberadaan korban yang saat itu jaraknya berdekatan. Akibatnya selain mengenai ikan nila yang dibidik terdakwa, anak panah tersebut menembus pada badan ikan nila dan mengenai kepala korban. Korban kemudian muncul di permukaan air dengan memegang anak panah yang tertancap di bagian kepala belakang sebelah kiri sambil meminta tolong kepada warga sekitar, lalu terdakwa bergegas langsung melepas alat tembak ikan yang terdakwa pegang dan langsung menolong korban dengan cara merangkul badan korban sambil memotong tali benang tasi yang mengenai ikan nila yang terhubung dengan anak panah menggunakan gigi terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa korban ke tepi sungai sambil berteriak meminta tolong dan pada saat itu beberapa pekerja bronjong tanggul yakni saksi AMBO UPE Bin LA BACO dan saksi SUKALI Bin SUTIO yang saat itu sedang bekerja langsung membantu terdakwa mengangkat korban, namun ketika korban hendak diangkat dengan cara dipikul, tetapi karena kondisi tubuh korban yang berat dan licin bercampur lumpur, salah seorang pekerja bronjong yakni saksi AMBO UPE Bin LA BACO berteriak meminta sarung untuk memikul korban ke tepi jalan raya. Ketika sampai di tepi jalan raya, saksi AMBO UPE Bin LA BACO memberhentikan mobil yang lewat untuk membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas Malili kemudian dirujuk ke RSUD I LAGALIGO Wotu dan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum dari RSUD I LAGALIGO* Nomor 0015/VER/RSUD-ILG/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI HAERANIH diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. Tanda Vital, tensi 130/90, nadi 62, nafas 30, suhu 36;
 2. Kepala, didapatkan besi berupa tombak ikan yang tertancap sebelah kiri samping dengan diameter lingkaran besi 0,5 cm bengkak daerah sekitar tusukan dan pendarahan sedikit akibat persentuhan benda tajam.
- Bahwa akibat luka yang dialami, korban MUHAMMAD FAJAR meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/011/DWR/KM/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDIMAN selaku Kepala Desa Wewangriu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di



depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Akram di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita Saksi mendapatkan informasi bahwa Korban terkena panah ikan di kepalanya setelah Korban sudah berada di Puskesmas, karena diberitahu oleh ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat ketika itu anak panah tersebut masih tertancap di bagian kepala belakang kiri;
 - Bahwa ketika itu Korban langsung dirujuk ke RSUD I Lagaligo;
 - Bahwa ketika berada di Puskesmas, Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa bisa terjadi, Terdakwa ketika itu mengatakan ketika akan menembak ikan tiba-tiba Korban lewat di depan Terdakwa sehingga terkena panah;
 - Bahwa Saksi ketika itu melihat masih ada panah ikan yang menancap di kepala Korban;
 - Bahwa Saksi pernah mencari ikan dengan cara memarah di sungai dan jarak pandang di dalam air yang keruh sekitar 5 meter dan bila air jernih sekitar 7 meter;
 - Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, untuk mencari ikan dengan cara menembak harus dengan keadaan air yang jernih;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rahmat Ramli, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban yang bernama Muhammad Fajar adalah adik kandung dari Saksi;
 - Bahwa saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapatkan telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa Korban terkena anak panah di kepalanya dan pada saat itu dibawa di Puskesmas;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada Tanggl 8 Agustus 2022 pada pukul 13.30 WITA;
 - Bahwa saksi tidak tahu tindakan apa yang diebrikan kepada Korban oleh Puskesmas Malili tetapi pada saat saksi datang di Puskesmas Malili anak panah yang tertancap di kepala korban masih belum dicabut,



dan oleh pihak puskesmas Malili Korban langsung dirujuk ke RSUD I Lagaligo Wotu;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat di puskesmas Malili, namun saksi belum sempat menanyakan apa yang terjadi dengan korban karena pada saat Saksi datang Korban sedang dipindahkan ke dalam ambulance untuk dirujuk ke RSUD I LAGALIGO Wotu. Saksi baru menanyakan terkait kejadian tersebut kepada Terdakwa pada saat sudah berada di RSUD I LAGALIGO Wotu. Terdakwa menjelaskan bahwa saat hendak memanah ikan tiba-tiba korban lewat di depannya, sehingga anak panah tersebut terkena kepala Korban;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Puskesmas Malili Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan Anak Panah masih tertancap di kepala Korban;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait keadaan air pada saat itu, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saat memanah ikan tersebut Terdakwa dapat melihat Korban melintas di depannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pada pukul 14.00 WITA di Sungai Malili, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa alat bukti berupa pemanah ikan tersebut benar milik Terdakwa dan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mencari ikan bersama;
- Bahwa Korban dirawat di ICU dan panah ikan masih menancap karena tidak ada dokter bedah yang berada di RSUD I Lagaligo sehingga tenaga medis yang berada di tempat tersebut tidak berani untuk memberikan tindakan medis, dan ketika itu tenaga medis yang berada di RSUD I Lagaligo menjelaskan kepada Saksi jika keadaan Korban sudah parah;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ambo Upe, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ketika kejadian yang Saksi sudah lupa tanggal namun masih termasuk dalam bulan Agustus 2022;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa pada kejadian itu Saksi membantu mengangkat korban yang sedang tertancap anak panah ikan di kepalanya, ketika itu Terdakwa dalam keadaan panik dan menangis sehingga tidak menjawab ketika Saksi bertanya;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang membuat bronjong di sungai malili kemudian Saksi berdiri di lori dan mendengar suara berteriak minta tolong sehingga Saksi dan teman-temannya yang berjumlah 6 orang berada di tempat tersebut berlari mendekati korban dan Terdakwa;
- Bahwa Korban dan Terdakwa ketika itu terlihat sebagian badannya berada di air dan sebagian sudah di atas permukaan air;
- Bahwa kejadian tepatnya berada di Sungai Malili, belakang Masjid;
- Bahwa Saksi ketika itu mencarikan mobil untuk membawa korban, kebetulan ada mobil dengan merek grandmax melintas sehingga Korban diangkat ke atas mobil dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi sungai ketika itu dalam keadaan keruh di pinggirnya, sementara di tengah jernih;
- Bahwa korban maupun Terdakwa tidak ada yang menggunakan kacamata renang;
- Bahwa arus sungai ketika itu tidak kencang;
- Bahwa Korban ketika itu dalam kondisi basah seluruh badannya;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya Terdakwa telah mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa) guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syamsul Efendi di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di paorebbae dan rumah Saksi hanya sekitar 150 meter dari rumah Terdakwa dan Korban sehingga Saksi mengenal Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada permasalahan selama ini;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Korban bersama-sama menggali kuburan kemudian bersama-sama ingin pergi memamah ikan, sehingga selesai sholat dzuhur sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Korban pergi untuk memamah ikan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa Saksi mengetahui korban terkena panah ikan ketika korban dirawat di puskesmas malili dan saksi menghampiri ke puskesmas namun Terdakwa dan Korban sudah berpindah ke RSUD I Lagaligo Wotu sehingga Saksi menyusul bersama dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan panah ikan masih tertancap kurang lebih 10 cm karena sudah dipotong;
- Bahwa Saksi juga bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan ketika itu Terdakwa sedang mengikat perahu sementara korban menyelam terlebih dahulu kemudian naik kembali ke permukaan dan mengatakan ada ikan sehingga Terdakwa menyelam dan menembak ikan yang dimaksud tersebut, namun ketika Terdakwa naik ke permukaan dan menarik senar pancing terlihat anak panah mengenai kepala korban;
- Bahwa ketika di RSUD I Lagaligo Wotu Korban masih sadar dan mengatakan jika Terdakwa jangan dipersalahkan atas kejadian tersebut dengan mengatakan “jangan apa-apakan temanku, dia tidak bersalah saya yang salah” , informasi itu Saksi peroleh dari seseorang yang sedang berdiri di dekat mobil pick up yang mengangkut Korban ke Puskesmas;
- Bahwa untuk memanah ikan tidak boleh saling berhadapan, harus beriringan dengan pundak masing-masing bersentuhan dan harus searah atau berlawanan arah;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Budiman, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala desa Wewangriu tempat Terdakwa dan Korban tinggal;
- Bahwa Saksi mendengar kejadian yang menimpa korban dari staf desa kemudian Saksi langsung memberitahu keluarga korban;
- Bahwa cerita yang Saksi dengar Korban dan Terdakwa bersama-sama pergi untuk memanah ikan, ketika itu Korban yang menyelam terlebih dahulu melihat ada ikan sehingga korban naik kembali ke permukaan dan mengatakan ada ikan sehingga Terdakwa menyelam dan ketika itu korban masih ada di permukaan sehingga Terdakwa menembak ikan yang dimaksud tersebut, namun ketika Terdakwa naik ke permukaan dan Terdakwa melihat anak panah mengenai kepala korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa ketika di RSUD I Lagaligo Wotu korban masih sadar dan mengatakan jika arsam jangan dipersalahkan atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Korban memiliki hubungan pertemanan yang dekat dan baik;
- Bahwa sempat dilakukan perdamaian antara keluarga Korban dan Terdakwa, namun keluarga Korban menolak karena alasan hal ini merupakan permasalahan nyawa sehingga pihak keluarga korban meminta agar permasalahan ini dilanjutkan saja;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanggal 8 Agustus 2022 bersama dengan Korban yaitu Muhammad Fajar Pukul 11.00 wita bertemu setelah membuat janji pergi untuk memamah ikan, awalnya perjanjian untuk pergi ke laut, tetapi kemudian berubah untuk pergi ke Sungai Malili, sekitar Pukul 13.00 wita setelah dzuhur. Pada saat menaiki perahu dari tepi dan pergi ke tempat untuk mencari ikan dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saat Terdakwa dan Korban membawa beberapa barang untuk memamah ikan dengan membawa panah ikan, tempat ikan, yang masing-masing bawa 1 (satu), Korban hanya membawa panah ikan saja dan tidak ada barang lain yang dibawa;
- Bahwa setelah sampai di titik pemberhentian Korban menyelam terlebih dahulu, dengan aliran air agak deras dengan keadaan air keruh. Kemudian Korban menyelam terlebih dahulu dan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu ikan di atas perahu, kemudian saat itu Terdakwa ikut menyelam karena dipanggil turun oleh Korban dengan mengatakan " di sini ada ikan", dan posisi Korban saat itu tidak terlalu jauh dengan jarak 2 (dua) meter. Saat mendekati Korban saat itu dengan jarak 5 (lima) meter di belakang dan sempat naik ke permukaan, dan saat itu Terdakwa menyelam lagi;
- Bahwa saat Terdakwa menyelam yang dilihat di bawah air adalah ada ikan dan yang dilakukan adalah langsung menembak ikan tersebut, dan yang terjadi adalah naik ke permukaan, saat Terdakwa di permukaan air dan menarik tali anak panah miliknya tiba-tiba muncul Korban dengan kondisi panah ikan tersangkut di kepalanya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa antara alat untuk menembak tersebut terdapat tali pasi dan Terdakwa sering melakukan panah ikan, dimana tali yang menghubungkan alat panah dengan alatnya sekitar 3 (tiga) meter (ikan kecil) sampai 6 (enam) meter (untuk ikan besar), dimana tali pasi yang digunakan Terdakwa berukuran panjang sekitar 5 (lima) meteran, dan Korban sempat berpesan hati-hati karena panjang sekali alat tembakmu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan ikan hanya sekitar 2 (dua) meter, saat Terdakwa melihat ikan dan panah tersebut berjalan terus;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memakai kaca mata, pada saat menyelam waktu itu Terdakwa tidak melihat ada Korban pada saat itu posisi Terdakwa adai di sebelah kanan dimana saat itu posisi ikan arahnya sama dengan Korban;
- Bawa pada saat Korban terkena anak panah, Korban meminta tolong kepada Terdakwa, dan yang dilakukan Terdakwa membawa Korban dengan cara dirangkul sampai di pinggir sungai dan meminta tolong orang sekitar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit panah ikan yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 88 (delapan puluh delapan) cm;
- 1 (satu) batang potongan anak panah ikan yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 69 (enam puluh Sembilan) cm;
- 1 (satu) batang potongan anak panah ikan yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 23 (dua puluh tiga) cm;
- 1 (satu) lembar baju merek EXPLODE berwarna abu-abu dengan kondisi robek;
- 1 (satu) sarung berwarna coklat tanpa merek dengan kondisi robek.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang



dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 11.15 wita, di Sungai Malili tepat di belakang percetakan undangan di Jalan Harapan Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Korban datang menggunakan perahu untuk memamanah ikan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Korban turun dari sisi sebelah kanan perahu sedangkan Terdakwa mengikat tali perahu, setelah terdakwa mengikat tali perahu, korban muncul ke permukaan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada ikan nila besar dan meminta agar Terdakwa turun dan menembak ikan tersebut menggunakan panah ikan milik Terdakwa karena tali panah milik Terdakwa lebih panjang dibanding milik Korban
- Bahwa benar panjang tali panah ikan mili Terdakwa adalah kurang lebih lima meter;
- Bahwa benar setelah disuruh oleh Korban, Terdakwa segera turun menyelam ke dalam air dan melihat seekor ikan nila sehingga Terdakwa langsung menembak ikan nila tersebut dengan menggunakan panah ikan, kemudian Terdakwa kembali ke atas air dan menarik tali anak panah milik Terdakwa yang baru saja ditembakkan, setelah menarik tali anak panah tersebut ternyata anak panah dari panah ikan milik Terdakwa tersebut mengenai kepala Korban dan tertancap di bagian kepala belakang sebelah kiri Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan panik membawa korban ke pinggir sungai sambil meminta tolong kepada warga sekitar salah satunya yang hadir saat itu adalah saksi Ambo Upe, lalu Terdakwa bergegas mencari bantuan mobil untuk membawa Korban ke Puskesmas sedangkan saksi Ambo Upe memotong tali pada anak panah ikan yang tertancap di kepala Korban yang sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Puskesmas dan dilanjutkan dibawa ke RS I Lagaligo Wotu, kemudian Korban meninggal keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir



dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Arsam Syahrudin alias Arsam bin Mursalim yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai orang (*error in persona*) sehingga terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa dalam penuntutannya terhadap Terdakwa, Penuntut Umum menghadirkan fakta sebagaimana uraian kronologi dalam surat dakwaan yang telah dibuktikan pula di persidangan melalui keterangan para saksi dan juga diakui oleh Terdakwa hingga diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 11.15 wita, di Sungai Malili tepat di belakang percetakan undangan di Jalan Harapan Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Korban datang menggunakan perahu untuk memamah ikan, awalnya Terdakwa dan Korban turun dari sisi sebelah kanan perahu sedangkan Terdakwa mengikat tali perahu, setelah terdakwa mengikat tali perahu, korban muncul ke permukaan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada ikan nila besar dan meminta agar Terdakwa turun dan menembak ikan tersebut menggunakan panah ikan milik Terdakwa karena tali panah milik Terdakwa lebih panjang dibanding milik Korban, kemudian Terdakwa segera turun menyelam ke dalam air dan melihat seekor ikan nila sehingga Terdakwa langsung menembak ikan nila tersebut dengan



menggunakan panah ikan, kemudian Terdakwa kembali ke atas air dan menarik tali anak panah milik Terdakwa yang baru saja ditembakkan, setelah menarik tali anak panah tersebut ternyata anak panah dari panah ikan milik Terdakwa tersebut mengenai kepala Korban dan tertancap di bagian kepala belakang sebelah kiri Korban, kemudian Terdakwa dalam keadaan panik membawa korban ke pinggir sungai sambil meminta tolong kepada warga sekitar salah satunya yang hadir saat itu adalah saksi Ambo Upe, lalu Terdakwa bergegas mencari bantuan mobil untuk membawa Korban ke Puskesmas sedangkan saksi Ambo Upe memotong tali pada anak panah ikan yang tertancap di kepala Korban yang sudah tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Puskesmas dan dilanjutkan dibawa ke RS I Lagaligo Wotu, kemudian Korban meninggal keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa fakta persidangan sebagaimana Majelis Hakim sebutkan di atas tersebut telah dibuktikan dan tidak ada pertentangan fakta di dalamnya baik dari Penuntut umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian unsur sehingga terang dan jelas apakah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesalahan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 359 KUHP yang didakwakan adalah kealpaan atau kelalaian yang artinya adalah kurangnya kehati-hatian seseorang terhadap apa yang dilakukannya sehingga memunculkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP adalah meninggalnya seseorang yang mana telah terbukti tanpa adanya keraguan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kealpaan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana syarat terjadinya kealpaan pada perbuatan seseorang adalah adanya kesembronoan atau kelengahan dalam melakukan suatu perbuatan, bahwa kesembronoan tersebut dapat berupa perbuatan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau perbuatan tersebut tidak melanggar aturan namun dilakukan tanpa memikirkan kemungkinan konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi Syamsul Efendi yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan, bahwa ada aturan



kebiasaan yang sudah diketahui umum dalam memamah ikan di dalam air ketika sedang memamah ikan bersama-sama dengan orang lain yaitu:

- Bahwa orang-orang yang menyelam bersama tidak boleh saling berhadapan meskipun jauh;
- Bahwa orang-orang yang menyelam bersama harus berdekatan dan menghadap ke arah yang sama dan pundak masing-masing penyelam sejajar;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Syamsul Efendi tersebut menurut Majelis Hakim adalah logis untuk menjadi pengetahuan umum masyarakat yang hendak memamah ikan secara bersama-sama agar panah ikan tidak terkena satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa masuk ke dalam air untuk memamah ikan sesaat setelah Korban muncul ke permukaan dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada ikan nila besar dan meminta agar Terdakwa turun dan menembak ikan tersebut menggunakan panah ikan milik Terdakwa karena tali panah milik Terdakwa lebih panjang dibanding milik Korban. Bahwa ketika Terdakwa menyelam ke dalam air, tidak ada Korban di dekat Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memperkirakan di mana posisi pasti Korban yang mana jarak pandang dalam air saat itu terbatas sementara panjang tali panah Terdakwa adalah sekitar 5 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama Korban sedang berada di sungai mempunyai kesempatan untuk memastikan bahwa Korban tidak bergerak dan masuk kembali ke dalam air sebelum Terdakwa melepaskan anak panahnya di dalam air;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengatur posisi dengan berkomunikasi dengan Korban sebelum turun ke dalam air alih-alih terburu-buru langsung menyelam dan memamah ikan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan antisipasi yang dapat dibuktikan di persidangan agar anak panah Terdakwa tidak mengenai korban di dalam air, hal ini dapat Majelis Hakim nilai dengan adanya fakta bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada komunikasi yang cukup mengenai posisi masing-masing yang mana Terdakwa mengira Korban tidak kembali menyelam ke dalam air setelah menyuruh Terdakwa menyelam dan memamah ikan yang baru saja Korban lihat, bahwa Terdakwa mengambil kesimpulan dari perkiraan tersebut dan langsung melepaskan anak panah ikan di dalam air;



Menimbang, bahwa keputusan Terdakwa melepaskan anak panah tanpa adanya kepastian mengenai posisi Korban di dalam air tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebuah kesembronoan yang mana Terdakwa seharusnya dapat berhati-hati dengan memastikan posisi Korban tidak sedang di dalam air atau setidaknya ada pada jarak aman mengingat telah menjadi fakta yang diketahui umum bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Korban yaitu memanah ikan di dalam sungai adalah kegiatan yang beresiko terhadap keselamatan orang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan dengan permintaan agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan berdasarkan keterangan saksi a de charge dan Terdakwa bahwa Korban sempat mengatakan: “jangan apa-apakan temanku (Terdakwa) dia tidak bersalah, saya yang salah” ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa mengenai “Terdakwa tidak bersalah” , Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya syarat kesengajaan dalam *delik a quo* sehingga ketidaksengajaan bukanlah hal yang dapat tidak dapat dijadikan sebagai dasar alasan penghapus kesalahan maupun alasan pembenar sehingga tidak tetap ada kesalahan dalam perbuatan Terdakwa;

menimbang, bahwa mengenai fakta bahwa: “Korban sempat mengatakan: ‘jangan apa-apakan temanku (Terdakwa) dia tidak bersalah, saya yang salah’ ” , Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a de charge sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum tersebut didapat melalui keterangan orang lain bukan merupakan fakta yang saksi tersebut lihat ataupun dengar sendiri sehingga tidak dapat memperkuat pengakuan Terdakwa mengenai pesan korban tersebut, yang mana fakta tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Akram, Ramli dan Ambo Upe yang saling bersesuaian bahwa Korban sejak awal sudah tidak sadarkan diri hingga dirawat di Rumah Sakit I Lagaligo;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar atau tidaknya pesan Korban kepada saksi-saksi a de charge tersebut di atas, fakta tersebut tidak dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya beralasan hukum untuk ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka terhadap “Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 359 KUHPidana maka terhadap perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangkan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) unit panah ikan yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 88 (delapan puluh delapan) cm;
- 1 (satu) batang potongan anak panah ikan yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 69 (enam puluh Sembilan) cm;
- 1 (satu) batang potongan anak panah ikan yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 23 (dua puluh tiga) cm;
- 1 (satu) lembar baju merek EXPLODE berwarna abu-abu dengan kondisi robek;
- 1 (satu) sarung berwarna coklat tanpa merek dengan kondisi robek;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII



Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dan menyebabkan kecelakaan lainnya, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsam Syahrudin alias Arsam bin Mursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit panah ikan yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 88 (delapan puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) batang potongan anak panah ikan yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 69 (enam puluh Sembilan) cm;
 - 1 (satu) batang potongan anak panah ikan yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 23 (dua puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) lembar baju merek EXPLODE berwarna abu-abu dengan kondisi robek;
 - 1 (satu) sarung berwarna coklat tanpa merek dengan kondisi robek; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

TTD
Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN MII